

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
ADMINISTRASI PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA
NASIONAL INDONESIA

FORMULIR UNTUK IKATAN DINAS PERTAMA

Formulir 1

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA
PERWIRA PRAJURIT KARIER/PERWIRA PRAJURIT SUKARELA

Berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia

Yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama :
 Tempat/tgl. lahir :
 Pendidikan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

II Menteri Pertahanan dalam hal ini bertindak atas nama Negara.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan hukum dalam bentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dijalani secara sukarela oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

Pihak Pertama secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas keprajuritan sebagai Perwira Prajurit Karier/Perwira Prajurit Sukarela selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama Perwira.

Pasal 3

Pihak Pertama bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan sungguh-sungguh, dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pertama, apabila dengan sengaja atau karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut.

Pasal 4

Pihak Pertama bersedia menundukkan diri kepada Hukum Militer, Disiplin Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, peraturan yang berlaku di lingkungan militer.

Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul apabila Pihak Pertama setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan ikatan dinas pertama.

Pasal 6

Pihak Kedua menjamin segala hak yang harus diterima oleh Pihak Pertama selama menjalani dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keprajuritan.

Jakarta,

PIHAK KEDUA
MENTERI PERTAHANAN RI,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

Formulir 2

**SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA
BINTARA/TAMTAMA PRAJURIT KARIER/PRAJURIT SUKARELA**

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor tanggal tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia

Yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama :
 Tempat/tgl.lahir :
 Pendidikan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

II Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dalam hal ini sebagai pejabat yang mencrema wewenang dari Menteri Pertahanan RI.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan hukum dalam bentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dijalani secara sukarela oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

Pihak Pertama secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas keprajuritan sebagai :

1. Bintara Prajurit Sukarela paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
2. Tamtama Prajurit Sukarela paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;

terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama bintara/tamtama.

Pasal 3

Pihak Pertama bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan sungguh-sungguh, dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pertama, apabila dengan sengaja atau karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut.

Pasal 4

Pihak Pertama bersedia menundukkan diri kepada Hukum Militer, Disiplin Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, peraturan yang berlaku di lingkungan militer.

Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul apabila Pihak Pertama setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan ikatan dinas pertama.

Pasal 6

Pihak Kedua menjamin segala hak yang harus diterima oleh Pihak Pertama selama menjalani dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keprajuritan.

Jakarta,

PIHAK KEDUA
KEPALA STAF ANGKATAN
DARAT/ANGKATAN
LAUT/ANGKATAN UDARA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

Formulir 3

**SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PENDEK
PERWIRA PRAJURIT SUKARELA DINAS PENDEK**

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor tanggal tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia

Yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama :
 Tempat/tgl.lahir :
 Pendidikan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

II Menteri Pertahanan dalam hal ini bertindak atas nama Negara.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan hukum dalam bentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dijalani secara sukarela oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

Pihak Pertama secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas keprajuritan sebagai Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama Perwira.

Pasal 3

Pihak Pertama bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan sungguh-sungguh, dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pertama, apabila dengan sengaja atau karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut.

Pasal 4

Pihak Pertama bersedia menundukkan diri kepada Hukum Militer, Disiplin Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, peraturan yang berlaku di lingkungan militer.

Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul apabila Pihak Pertama setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan ikatan dinas pertama.

Pasal 6

Pihak Kedua menjamin segala hak yang harus diterima oleh Pihak Pertama selama menjalani dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keprajuritan.

Jakarta,

PIHAK KEDUA
MENTERI PERTAHANAN RI,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

Formulir 4

**SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PENDEK
BINTARA PRAJURIT SUKARELA DINAS PENDEK**

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor tanggal tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia

Yang bertandatangan di bawah ini:

I Nama :
 Tempat/tgl.lahir :
 Pendidikan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

II Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dalam hal ini sebagai pejabat yang menerima wewenang dari Menteri Pertahanan RI.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan hubungan hukum dalam bentuk ikatan dinas keprajuritan yang akan dijalani secara sukarela oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

Pihak Pertama secara sukarela mengikatkan diri dalam dinas keprajuritan sebagai Bintara Prajurit Sukarela Dinas Pendek paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama Bintara.

Pasal 3

Pihak Pertama bersedia menjalani pendidikan pertama yang ditentukan dengan sungguh-sungguh, dan bersedia mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama menjalani pendidikan pertama, apabila dengan sengaja atau karena kesalahan sendiri tidak menyelesaikan pendidikan pertama tersebut.

Pasal 4

Pihak Pertama bersedia menundukkan diri kepada Hukum Militer, Disiplin Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan peraturan yang berlaku di lingkungan militer.

Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul apabila Pihak Pertama setelah lulus pendidikan pertama tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan ikatan dinas pertama.

4

Pasal 6

Pihak Kedua menjamin segala hak yang harus diterima oleh Pihak Pertama selama menjalani dinas keprajuritan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal sebagai bukti terjadinya hubungan hukum dalam dinas keprajuritan.

Jakarta,

PIHAK KEDUA
KEPALA STAF ANGKATAN
DARAT/ANGKATAN
LAUT/ANGKATAN UDARA,

PIHAK PERTAMA,

{.....}

{.....}

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGiantoro